OTONOMI DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAN PENGARUHNYA PADA KINERJA PENDIDIKAN ISLAM

M. Fajri Syahroni Siregar¹, Mesiono² Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sumatera

syahronisiregar1404@gmail.com

Abstract

Regional autonomy becomes the authority and rights of each region. Obligations of regional autonomy are expected to manage and even regulate government and community affairs. In accordance with the laws that have been enacted. At the provincial and district and city levels, local government management has been implemented, especially when Law no. 22 of 1999 came out and was renewed by the issuance of Law no. 32 of 2004. So, government, society and the private sector are responsible for providing tour for education in the area.

Keywords: Regional Autonomy, Government, Education.

Abstrak

Otonomi daerah menjadi kewenangan dan hak masing-masing daerah. Kewajiban otonomi daerah diharapkan dapat mengatur bahkan mengatur urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sesuai dengan hukum yang telah diberlakukan. Di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota, pengelolaan pemerintah daerah telah dilaksanakan, terutama ketika UU No. 22 Tahun 1999 keluar dan diperbarui dengan keluarnya UU No. 32 Tahun 2004. Jadi, pemerintah, masyarakat dan swasta bertanggung jawab untuk menyelenggarakan wisata pendidikan di daerah tersebut.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pemerintah, Pendidikan

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan begitu penting untuk dibahas sebab memudahkan pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat harus senantiasa dievaluasi agar dapat mengefisienkan pengelolaannya. Adapun keuntungannya pendidikan tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 memberikan perubahan yang begitu signifikan pada pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan menjadi komponen yang begitu penting untuk menyelenggarakan pendidikan, sehingga sumber daya manusia di negara Indonesia menjadi lebih baik. Jika ingin kualitas masyarakat Indonesia, maka pemerintah berperan untuk membiayai pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan maksimal.

Pasal 11 ayat (2) menjelaskan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun". Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat (2) "Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat".

Otonomi daerah itu wewenang dan hak pada setiap daerah. Kewajiban pada otonom daerah diharapkan mengurus bahkan mengatur urusan pemerintah dan masyarakat yang sesuai pada UU yang di tetapkan Adapun di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota otonomi daerah diberlakukan dan pengelolaannya berada di tangan pemerintah daerah. Pada saat UU No. 22 tahun 1999 diperbaharui dengan keluarnya UU No. 32 tahun 2004. Adapun yang mengatur berjalannya Pemerintahan Daerah berjalan baik jika fungsi Pemerintah Daerah (Eksekutif) pisah dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Adapun Pembiayaan pendidikan ini miliki tujuan dapat memperoleh dana (pendapatan). Adapun dananya diterima dan dipergunakan dalam membiayai seluruh program-program pendidikan yang sudah disetujui dan ditetapkan.

Terjadinya reformasi pada tahun 1998 membuat negara Republik Indonesia alami perubahan yang signifikan, terutama pada bidang fundamental sistem pendidikan nasional. Perubahan pada sistem pendidikan yang awalnya *sentralistik* dan kini menjadi

desentralistik sekarang dikenal dengan otonomi pendidikan. Adapun kebijakan otonomi nasional itu sesuai dengan sistem pendidikan Indonesia. Kebijakan otonomi di bidang pendidikan (otonomi pendidikan) bisa memperbaiki sistem Pendidikan pendidikan di Indonesia pada era mendatang. Akan tetapi tulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana otonomi daerah dan pembiayaannya dan pengaruhnya terhadap kinerja pendidikan.

Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan yang telah diberlakukan bisa memungkinkan pendidikan di Indonesia menjadi mahal dan sehingga masyarakat tidak dapat menjangkaunya. Sangat menarik menelaah lebih tentang kebijakan daerah di bidang pendidikan apalagi jika difokuskan pada persoalan kebijakan pembiayaan pendidikan yang dinilai selama ini menjadi begitu penting untuk dibahas karena menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah pada Pendidikan

Munculnya otonomi daerah membuat adanya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang sentral menjadi sistem pemerintahan yang desentral. Otononi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah membuat daerah otonom yang dipimpinnya menjadi luas. Pemberian otonomi kepada daerah memiliki tujuan agar daya guna dan hasil pada penyelenggaraan pemerintah daerah dapat meningkat pesat. Pada pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat ini seharusnya bisa meningkatkan pembinaan kesatuan politik bahkan kesatuan bangsa tersebut.

Perlu diketahui bahwa Otonomi itu asal katanya dari Bahasa Yunani yang maknanya yaitu "autos" yang berarti "sendiri", dan "nomos" yang berarti "aturan", maka otonomi ini dipahami dengan mengatur atau memerintah sendiri.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 bahwa otonomi daerah dipahami

¹Tim Redaksi KBBI PB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 992

sebagai hak, wewenang bahkan kewajiban daerah yang melkaukan otonom agar mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai dengan UU.

Hanif Nurcholis menjelaskan bahwa Otonomi daerah itu hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya dan menghormati UU yang berlaku.²

Suparmoko memberikan penjelasan bahwa otonomi daerah itu merupakan kewenangan daerah yang melakiukan otonom agar mengatur bahkan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan harus sesuai dengan prakarsa yang berdasarkan aspirasi rakyat.³

Pengertian otonomi ini juga diartikan dengan kemandiriaa danpada makna yang lebih luas, artinya menjadi berdaya. Maka bisa dipahami otonomi daerah ini yaitu kemandrian suatu daerah dan memiliki kaitan untuk pembuatan dan keputusan daerahnya sendri.⁴

Adanya Undang-undang Otonomi Daerah kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi kedesentralisasi. Desentralisasi pendidikan maksudnya adanya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas untuk daerah agar dapat merencanakan program untuk daerahnya sehingga diambillah keputusannya agar permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan dapat teratasi.⁵

Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat berpatisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan prima kepada publik.

Pemberian otonomi ini memiliki tujuan agar setiap daerah dapat mandiri dan mampu memberdayakan semua masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Pemberlakuan otonomi yang luas menuntut setiap daerah dapat bertanggung jawab dan

_

²Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 30

³Sani Safitri, *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jurnal Criksetra, Volume 5, Nomor 9, Februari 2016, h. 80.

⁴Ubedilah, Dkk, *Demokrasi*, *Ham,Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Indonesia Center For Civiceducation, 2000), h.170

⁵Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UUP AMP KPN, 2001), h. 15

senantiasa menjunjung prinsip-prinsip demokrasi. Otonomi daerah juga menjadikan masyarakat dapat berperan secara merata, berkeadilan dan sehingga potensi dapat timbul keanekaragaman daerah, dengan titik sentral otonomi pada tingkat yang paling dekat dengan rakyat seperti kabupaten dan kota.

Salah satu ukuran keberhasilan pada daerah otonom terlihat karena kemampuan pada pengelolaan keuangan daerah. Adapun keuangan daerah harusnya dikelola dengan baik, sehingga peningkatan pendapatan asli pada daerah tersebut tampak dan dapat digunakan pada pembangunan. Keuangan menjadi hak dan kewajiban daerah karena dapat di nilai sesuai mata uangnya.

Kebijakan desentralisasi bisa memiliki pengaruh untuk pembangunan pendidikan. Terdapat 4 dampak positif yang mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu:

- 1. Peningkatan mutu. Adapun Kewenangan yang dimiliki sekolah membuat sekolah dapat mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya dengan mudah tanpa adanya hambatan.
- 2. Efisiensi keuangan. Memanfaatkan sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional bisa membuat keuangan menjadi lebih baik.
- 3. Efisiensi administrasi. Mata rantai birokrasi yang panjang haruslah dipotoh agar dapat menjadikan prosedur yang rumit menjadi efisien.
- 4. Perluasan dan pemerataan. Peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah yang terpencil harus senantiasa ditingkatkan agar terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

Otonomi memiliki tujuan memandirikan suatu lembaga pada suatu daerah, dalam hal ini lebih di khususkan pada lembaga pendidikan. Otonomi pendidikan memiliki tujuan memberikan suatu otonomi yang berfungsi mewujudkan manajemen pendidikan kelembagaan yang stabil dan efesien. Sejak dibuatnta otonomi pendidikan, pelaksanaannya tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Pemberlakuan otonomi ternyata juga menimbulkan masalah seperti mahalnya biaya pendidikan. Otonomi pendidikan memiliki kandungan makna demokrasi dan keadilan sosial.

Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan yang telah menjadi sejarah Islam diketahui secara penuh ditanggung oleh negara dengan menggunakan kekayaan negara atau harta kolektif suatu negara. Pendidikan awal Islam di Mekkah mendapatkan sumber pembiayaan pendidikan dan dakwah selama di Mekah mendapatkan bantuan Abu Thalib dan Istri Nabi Muhammad Saw yakni Khadijah bin Khuwailid. Para sahabat Nabi seperti Al-Arqam memberikan bantuannya di bidang pendidikan dengan mempersilahkan rumahnya dipergunakan menajdi tempat kegiatan pendidikan.⁶

Setelah era Nabi Muhammad saw, sistem pendidikan Islam di masa klasik menjadikan lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan baik. Contohnya seperti Madrasah Al-Mustanshiriah yang dibuat khalifah Al Muntashir di Kota Baghdad. Siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gr) yang diberikan setiap tahunnta. Keseharian mereka juga dijamin dan fasilitas sekolah telah disediakan dengan lengkap.

Contoh lain, perpustakaan, rumah sakit dan permandian tersedia dengan lengkap di Madrasah An-Nuriah kota Damaskus. Madrasah ini didirikan pada abad keenam hijriah oleh khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Fasilitas seperti asrama siswa, staf pengajar, tempat peristirahatan untuk siswa dan staf pengajar dan pelayan serta ruang besar untuk ceramah juga tersedia di sekolah ini.

Sejarah juga memberikan bukti tentang lembaga pendidikan Islam di Indonesia era dahulu, bahwa terdapat banyak pondok pesantren dari tingkat rendah sampai ke tingkat yang tinggi yang pembiayaan itu ditanggung oleh umat Islam. Umat Islam di Indonesia melakukan pemungutan zakat, wakaf, *srakah* (iuran ketika menikah) dan palagara (pembayaran sesuatu hajat dari penduduk desa) maupun pemberian tanah sawah oleh orang yang berjaya yang mana sebagian besar dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan sejarah yang pernah terjadi itu membuat pendidikan di Indonesia sekarang mungkin saja bisa digratiskan Kembali biaya pendidikannya jika semua potensi kekayaan kolektif milik negara dapat di

⁶Abudin Nata, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada, 2014), h. 44

⁷Sugianto, *Wakaf dan Pendidikan klasik: dalam Pendidikan Islam dalam Buaian Arus Sejarah*, (Bandung: Citapusaka Media Perintis, 2008), h. 39.

optimalkan.

Biaya operasional satuan pendidikan berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan yang dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005) yang harus dipenuhi pemerintah daerah, yaitu:

- 1. Gaji pendidikan dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- 2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
- 3. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lainnya.

Biaya itu terdiri atas beban (expenses) yang merupakan penurunan manfaat pada ekonomi selama satu periode akuntansi. Adapun bentuk arus keluar atau berkurangnya aktivas tersebut karena adannya kewajiban yang terjalin adan memberikan akibat pada penurunan ekuitas. Adapun biaya juga bisa dikatakan sebagai jumlah uang nyata dan memiliki sumber (ekonomi) yang dikorbankan dengan tujuan rnendapat tujuan tertentu. Biaya ini juga dapat dipahami sebagai pengorbanan sumber ekonomi dan uang merupakan satuan ukurnya. Adanya kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu menjadikan biaya dipahami dalam arti luas sebagai pengorbanan sumber ekonomi agar terlaksananya aktivas.⁸

Akan tetapi, Anwar yang mengatakan bahwa, "Biaya pendidikan merupakan segala pengeluaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pendidikan dianggap sebagai biaya Maka manajemen pendidikan diperlukan agar bisa mengkaji, menganalisis pengeluaran, segi manfaat dan efisiensinya, sehingga pengeluaran untuk pendidikan merupakan biaya pendidikan yang sesuai dan transparan.

Jadi biaya ini dapat dipahami dengan sesuatu yang dikeluarkan dengan bentuk sumber daya dengan tujuan kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Adapun pembiayaan itu faktor yang penting yang bisa membuat kehidupan suatu organisasi dan lembaga pendidikan lebih memiliki makna.

M. Fajri Syahroni Siregar, Mesiono

49

⁸Harmanto dan Zulkifli, *Manajemen Biaya*. Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 24.

 $^{^9{\}rm Anwar\,Prabu}$ Mangkunegara. Perencanaan dan Pengembangan Sumber. Daya Manusia. (Bandung: Refika Aditama, 2003), h.10

Suhardan menjelaskan bahwa pembiayaan itu dilakukan harus sesuai dengan kategori biaya langsung (*direct cost*), biaya tak langsung (indirect cost), *Privat cost*, *social cost* dan *monetary cost*. Adapun Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana menjelaskan bahwa pembiayaan pada pendidikan itu proses mengalokasikan sumbersumber untuk kegiatan ataupun untuk program agar terlaksananya operasional pendidikan yang berada pada proses belajar mengajar di kelas. Adapun pembiayaan harus memperhatikan perencanaan, pelaksanaan, akuntasinya, tanggung jawab keuangan pendidikan itu dan pemeriksaan sampai pada pengawasan anggaran pendidikan. 11

Pembiayaan pada lembaga pendidikan tentunya tidak sama dengan pembiayaan di perusahaan, sebab perusahaan hanya memiliki orientasi profit atau laba. Adapun lembaga pendidikan merupakan organisasi publik nirlaba (non profit), sehingga perlu adanya manajemen pada pembiayaan dan sifatnta harus unik. Adapun manajemen pembiyaan pendidikan cocok pada misi dan karakteristik pendidikan. Pemerintah daerah yang sudah punya APBD harus memperhatikan pembiayaan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan sangat penting dan dibutuhkan karena dapat berikan kemudahan dalam pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan baik yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat perlu evaluasi dan perhitungan guna mengefisienkan pengelolaannya sehingga keuntungan dari pendidikan tersebut dapat maksimal.

Pembiayaan pendidikan seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan UU dan juga kebijakan pemerintah yang akan melakukan pembangunan pada bidang pendidikan.

Menurut Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional pembiayaan pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1. Memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin.
- 2. Penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan.
- 3. Memberikan insentif dan disinsentif untuk dilakukannya pemerataan akses

M. Fajri Syahroni Siregar, Mesiono

50

 $^{^{10}\}mathrm{Dadang}$ Suhardan, dkk,
 Ekonomidan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.
. 202.

¹¹Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), h. 213.

pendidikan, mutu yang semakin ditingkatkan, relevansi dan daya saing pendidikan secara berkelanjutan dan tata kelola, akuntabilitas maupun pengelola pendidikan yang semakin ditingkatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi daerah membuat seluruh pengelolaan sekolah dari SD sampai tingkat SMA di tanggung oleh pemerintah daerah. Terbentuknya Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota harus sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Sedangkan Dinas Pendidikan Provinsi, diatur dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Adapun yang masih tetap mengemban amanat sebagai perwakilan pemerintah pusat yaitu Provinsi.

Pada era otonomi, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah memiliki political will yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerahnya akan maju. Sebaliknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang well educated dan tidak pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang. Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD, karena DPRDlah yang merupakan penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka otonomi tersebut.

Adapun pelaksanaan otonomi pendidikan yang telah diperbuat pemerintah daerah belum bisa dikatakan sudah jalan, apalagi adanya keterbatasan anggaran, ada enam faktor pada pelaksanaan otonomi pendidikan yang belum jalan, yaitu:

- 1. Aturan yang menceritakan akan peran dan tata kerja pada tingkat kabupaten dan kota, belum terlihat jelas.
- 2. Sektor publik seperti pendidikan belum siap dikelola dengan baik hal ini disebabkan terbatasnya SDM dan juga fasilitas yang tidak sesuai.
- 3. Dana pendidikan dan APBD tidak cukup.
- 4. Perhatian yang diberikan pemerintah pusat dan daerah begitu kurang dan untuk melibatkan masyarakat pada pengelolaan pendidikan juga sangat minim.

- 5. Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota yang berperan menjadi penguasa tunggal di daerah nya tidak memperdulikan kondisi pendidikan, sehingga anggaran pendidikan tidak menjadi prioritas utama.
- 6. Adanya kesenjangan antar daerah. sehingga pemerintah harus menerapkan standar mutu pendidikan nasional dan juga harus memperhatikan kondisi masing-masing daerahnya. ¹²

Apalagi pembiyaan pendidikan pada tingkat instansi seharusnya dapat membina penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pusat hingga daerah berkisar pada program rutin dan pembangunan.

- 1. Program rutin, meliputi: 1) Belanja pegawai, yaitu gaji, tunjangan, dan belanja pegawai lainnya 2) Belanja barang dan jasa untuk keperluan sehari-hari perkantoran, pembelian alat-alat tulis kantor, barang cetak, alat-alat rumah tangga, pengiriman surat dan barang, sewa gedung, keamanan kantor 3) Belanja pemeliharaan, yaitu untuk pemeliharaan gedung, peralatan kantor, barang-barang inventaris dan lain-lain. 4) Belanja perjalanan, yaitu untuk perjalanan dinas, penginapan dan lain-lain.
- 2. Program pembangunan (proyek), yaitu: Pengeluaran yang berhubungan dengan biaya lembaga pendidikan untuk pembelian beberapa sumber atau input proses pembelajaran, seperti sarana dan prasarana, serta operasional kelembagaan penunjang pengembangan institusi. ¹³

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di Kota Pasuruan dan Kota Cilegon yang telah mengalokasikan dana pendidikan di luar belanja pegawai lebih dari 20% dari APBD-nya. Sebagian besar daerah akan sulit memenuhi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBDnya. Padahal anggaran program pembinaan pendidikan dasar (SDN) sepenuhnya menjadi kewenangan PEMDA. Sebagian besar anggaran program pembinaan digunakan untuk pembangunan atau pengembangan SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang lebih bersifat fisik.

M. Fajri Syahroni Siregar, Mesiono

¹²Sri Winarsih, *Sistem Pembiayaan Pendidikan Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkat kan Mutu Pendidikan*, Jurnal Insana Vol 18, No. 2,Mei - Agustus 2013, h.266 ¹³*Ibid*, h. 105.

Pembiayaan yang baik memberi efek meningkatkan kegiatan belajar mengajar namun kalua pembiayaannya buruh, maka kegiatan belajar mengajar menjadi tidak bermutu. Hasil juga menunjukkan, dana yang diperoleh langsung dari pemerintah daerah, kontribusi orang tua murid yang lebih besar membuat kualitas pendidikan lebih terperhatikan. Namun, krisis ekonomi dan pandemic Covid -19 yang terjadi diera sekarang membuat pemerintah dan juga masyarakat masih sulit berpartisipasi lebih dalam meningkatkan pendidikan.

Persoalan anggaran menjadi hambatan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan di bidang pendidikan. Bahkan setiap daerah sudah sering alami sebelum terjadinya otonomi daerah. Persoalannya masih di sekitar permasalahan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak lengkap, jumlah mutu tenaga yang berkompeten masihi banyak. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar yang mengarah pada upaya perbaikan hasil belajar sulit terwujud. ¹⁴

Adapun melihat kebijakan pendidikan di daerah Kabupaten Solok, pendidikan mendapatkan fokus utama yaitu wajib belajar sembilan (9) tahun yang harus tuntas dan juga program peningkatan mutu pendidikan pada aspek pendidikan baik dari tingkat SD sampai SMA. Kebijakan ini dibuat karena persoalan seperti rendahnya tingkat pemerataan pendidikan dasar dan menengah, masih rendahnya kualitas pendidikan dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompensasi peserta didik, ketersediaan pendidik yang belum memadai secara kualitas maupun kuantitas, fasilitas belajar belum mencukupi dan biaya operasional pendidikan yang tidak layak. Masih rendahnya kualifikasi pendidik memiliki pendidikan seperti yang disyaratkan, membuat proporsi penyebaran tenaga pendidik juga tidak merata. Pembagian peran dan tanggung jawab pendidikan pada masing-masing tingkatan pemerintahan yang tidak optimal juga menjadikan kinerja dewan pendidikan dan komite sekolah masih belum bisa dikatakan baik. 15

¹⁴Winarsih, Sistem, h.279

¹⁵Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina, *Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Solok*, Jurnal DEMOKRASI Vol. IX No. 1 Th. 2010, h. 73

KESIMPULAN

Otonomi Daerah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata,dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antar pemerintah pusat dan pemerintah daerahtersebut menyebabkan masingmasing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jaawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi dan Lia Yuliana. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2008.
- E.Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja, 2006.
- Halim, Abdul . Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta UUP AMP YKPN. 2001.
- Harmanto dan Zulkifli. Manajemen Biaya. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Nata, Abudin Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Prenada, 2014.
- Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Grasindo, 2007.
- Prabu Mangkunegara, Anwar. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Sugianto. Wakaf dan Pendidikan klasik: dalam Pendidikan Islam dalam Buaian Arus Sejarah. Bandung: Citapusaka Media Perintis, 2008..
- Suhardan, Dadang dkk. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sunengsih, N. (2020). Analisis Kebijakan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Nasional. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, *5*(1), https-doi.
- Tim Redaksi KBBI PB. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. akarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), .h. 992
- Ubedilah, Dkk. *Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Indonesia Center For Civiceducation. 2000.

- Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Winarsih, Sri. Sistem Pembiayaan Pendidikan Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkat kan Mutu Pendidikan, *Jurnal Insana* Vol 18. No. 2. 2013.